

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP PEREMPUAN¹

Oleh : Alexander Samuel²

Herlyanty Y. A. Bawole³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan menurut KUHP dan peraturan lain di luar KUHP serta penerapannya dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan dimuat dalam KUHP dan ada juga peraturan lain di luar KUHP yang mengatur tentang hak-hak terhadap perempuan untuk bebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Korban perempuan perlu memperoleh perlindungan atas penderitaan fisik maupun psikis yang dialaminya. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan yang telah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang melindungi korban. 2. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan terutama apabila mengalami kekerasan seksual dapat mencakup: a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang tertutup dan nyaman; b. Upaya pendampingan dibutuhkan selama proses persidangan sehingga mencegah korban trauma bertemu pelaku di pengadilan; c. Korban berhak mendapat perlindungan berupa nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sementara apabila diperlukan.

Kata kunci: tindak pidana kesusilaan; perempuan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan telah dimuat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV yang memuat Kejahatan Terhadap Kesusilaan mulai dari pasal 281-303 bis KUHP namun, yang lebih terperinci mengatur mengenai pengaturan tindak pidana kesusilaan terhadap kejahatan yang mengarah pada perzinahan dan pengguguran kandungan secara spesifik dalam KUHP diatur mulai dari Pasal 284 tentang delik aduan karena perbuatan zinah (*overspel*) di luar perkawinan, Pasal 285 tentang pemerkosaan terhadap wanita di luar perkawinan, Pasal 286 tentang pemerkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya, Pasal 287 tentang pemerkosaan terhadap wanita di bawah umur, Pasal 288 tentang pemerkosaan yang menyebabkan luka berat hingga kematian, Pasal 289 tentang memaksa atau membiarkan seseorang berbuat cabul, Pasal 290 tentang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya dan perbuatan cabul terhadap seseorang di bawah umur, Pasal 292 tentang perbuatan cabul dengan sesama kelamin, Pasal 294 tentang pemerkosaan sedarah, Pasal 296 tentang germo atau psk yang menjadikan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, Pasal 297 tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, Pasal 299 tentang pengguguran kandungan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan menurut KUHP dan peraturan lain di luar KUHP serta penerapannya?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Menurut KUHP Dan Peraturan Lain Di Luar KUHP Serta Penerapannya

Dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini masih sering ditemui kasus tindakan asusila

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101297

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer, *KUHP & KUHPA*, Pasal 284-299, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm. 117-122.

berupa pelecehan seksual yang umumnya dialami oleh kaum perempuan di mana perempuan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan berupa pelecehan seksual ataupun kekerasan lainnya tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah dan menghindari kejadian tersebut yang bisa saja menghampirinya dan berujung merelakan kejadian seperti ini terjadi pada diri perempuan. Dapat dicontohkan banyak perempuan yang mengalami tindakan asusila seperti saat menaiki kendaraan umum di mana saat dalam keadaan berdesakan dengan penumpang yang lain terdapat penumpang laki-laki yang memanfaatkan keadaan seperti meraba bokong ataupun bagian tubuh lain dari penumpang perempuan yang mana hal tersebut sudah termasuk ranah tindakan asusila dan tentu dapat merugikan perempuan yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Contoh lain banyaknya kejahatan kesusilaan pada umumnya berhubungan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*"⁶ biasanya dalam bentuk perbuatan cabul baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun terhadap anak di bawah umur yang menjadi sasaran pelaku kejahatan.

Pelaku kejahatan kesusilaan tersebut menganggap bahwa anak-anak dapat dijadikan sebagai salah satu sasaran untuk dapat melampiaskan keinginan atau hasrat seksualnya hal tersebut tentu dipengaruhi oleh pemahaman bahwa anak-anak belum mengerti bahwa perbuatan yang dialaminya merupakan suatu tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri anak-anak sebagai korban.

Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh pihak wanita, anak-anak muda (remaja) maupun terhadap anak di bawah umur. Kasus seperti ini terjadi di masyarakat tanpa memandang status atau stratifikasi sosial antara pihak pelaku dengan korbannya. Kejahatan tersebut dapat terjadi

disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan atau karena latar belakang kejiwaan akibat masa lalu pelaku maupun adanya hasrat spontanitas akibat dari rangsangan seksual.⁷

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada akhirnya dapat menimbulkan kejahatan kesusilaan khususnya yang dialami oleh kaum perempuan dalam hal pemerkosaan. Tindak pidana seperti ini dahulu hanya dilakukan oleh pria terhadap wanita yang bukan keluarga disertai dengan adanya ancaman berupa paksaan maupun kekerasan. Namun, saat ini tindak pidana seperti ini tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan melainkan juga menggunakan zat kimia untuk menghilangkan kesadaran wanita dan menghasilkan rangsangan seksual tanpa disadari oleh wanita yang menjadi korban.⁸

Adapun tindak pidana kesusilaan yang sering dialami oleh kaum perempuan juga telah diatur dalam ketentuan yang dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana pasal-pasal yang mengatur hal tersebut antara lain:

1. Perzinahan (Pasal 284);
2. Perkosaan (Pasal 285);
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sampai dengan 288);
4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
5. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535).

Pengertian zinah menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin, berlatar belakang pada pemikiran Belanda bahwa zinah adalah pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu memuat nilai-nilai kesucian, untuk melakukannya memerlukan syarat, yaitu adanya perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, maka orang tersebut berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia berzinah, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.⁹

⁶ Putu Natih, Abadi B. Dharmo, dan Chairijah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan*, Legalitas Edisi Juni 2019, Vol. XI Nomor 1, hlm. 63, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.

⁷ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

⁸ *Ibid.*

⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Pasal 284 KUHP telah memberikan celah bagi masyarakat yang belum kawin untuk dapat melakukan perbuatan zinah, khususnya remaja yang belum kawin sebab tidak menjadi bagian peraturan ini, sehingga dampak yang dihasilkan banyak pergaulan bebas atau hubungan seksual yang dilakukan oleh masyarakat yang belum kawin. Di sisi lain, pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana mengenai perbuatan zinah hanya akan dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan.

Ditinjau dari faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia berhubungan dengan perbuatan tindak pidana zinah selama ini masih menerapkan Pasal 284 KUHP dengan diberikan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, namun disertai syarat harus adanya aduan dari pihak yang mempunyai kewenangan atau yang merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan. Walaupun terkadang penegak hukum juga melakukan razia terhadap lokasi yang biasa terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Namun, dalam penegakannya tidak diterapkan Pasal 284 KUHP, sebab salah satu unsur dari pasal tersebut harus terdapat aduan yang dilakukan dari pihak suami atau istri.¹⁰

Menurut pendapat dari Neng Djubaedah, perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana antara lain:¹¹

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan yang keduanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau

4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa belum masanya untuk dikawini.

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai perkosaan telah diatur dalam buku dua KUHP Bab XIV Pasal 285 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, terdapat pasal lain dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk menghukum pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu melalui Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP merupakan pasal pokok khusus untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut memiliki unsur yang sama yakni melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 285 KUHP:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 KUHP:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

¹⁰ Sahran Hadziq, *Pengaturan Tindak Pidana Zinah Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law, Lex Renaissance* Januari 2019, Vol. 4, No. 1, hlm. 35, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

¹¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 67.

Dilihat segi objek perkosaan, perbedaan antara perkosaan yang dimuat pada Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 287 KUHP bahwa yang menjadi objek perkosaan Pasal 285 KUHP adalah wanita tanpa batasan umur dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan, sedangkan pada Pasal 286 KUHP yang menjadi objek atau korban ialah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan yang menjadi objek pada Pasal 287 KUHP ialah seorang wanita yang belum berusia 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin apabila tidak jelas berapa umurnya dan dari segi pemberian hukuman Pasal 285 KUHP paling lama 12 (dua belas) tahun, Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP paling lama 9 (sembilan) tahun penjara.

Pemidanaan terkait tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP ialah sesuai dari putusan pengadilan untuk mempertimbangkan berat atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.¹² Namun, untuk pemidanaan kasus perkosaan di Indonesia masih kurang lengkap, karena semua peraturan hanya menyatakan mengenai korban ialah wanita yang bukan isterinya sehingga apabila terjadi kepada wanita yang merupakan isterinya seperti halnya *marital rape* hal ini seperti diabaikan oleh pengaturan dalam KUHP. Selanjutnya, KUHP juga hanya menyatakan bahwa perkosaan hanya dapat terjadi karena adanya hubungan antara kelamin pria dan wanita, sedangkan perkosaan dapat terjadi melalui penggunaan benda dari mulut maupun dari lubang anus.

Berdasarkan siklus hidup manusia kekerasan terhadap perempuan dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:¹³

- a. Tahap sebelum kelahiran, tipe kekerasannya seperti: aborsi atas dasar seleksi jenis kelamin, penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan kehamilan seperti pemerkosaan massal saat perang;
- b. Tahap saat bayi, tipe kekerasannya seperti: pembunuhan terhadap bayi

perempuan, perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan Kesehatan terhadap bayi perempuan;

- c. Tahap saat memasuki usia anak-anak, tipe kekerasannya seperti: pernikahan usia dini terhadap anak perempuan, penyunatan, perlakuan seksual dari keluarga maupun orang lain, pelacuran yang ditujukan kepada anak perempuan;
- d. Tahap pada usia remaja, tipe kekerasannya seperti: kekerasan pada saat berpacaran (*date rape*), perlakuan seks terpaksa karena tekanan kondisi ekonomi, perkosaan, pelacuran secara paksa, perdagangan wanita;
- e. Masa reproduksi, tipe kekerasannya seperti: kekerasan oleh pasangan intim, *marital rape*, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pelecehan seksual di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas;
- f. Usia tua, tipe kekerasannya seperti: kekerasan terhadap janda dan orangtua.

Dalam hal tindak pidana kesulitaan yang menimpa perempuan sebagai korban kejahatan juga salah satunya mengenai perdagangan wanita yang telah diatur dalam KUHP maupun di luar pengaturan KUHP di mana perdagangan manusia khususnya terhadap wanita merupakan hal yang sangat krusial sejak tahun 1990-an. Pihak-pihak yang sangat fokus terkait hal ini khususnya datang dari kalangan pemerhati perempuan dan organisasi hak asasi manusia, mengungkapkan bahwa perdagangan manusia khususnya *sex trafficking* yakni yang ditujukan kepada perempuan dan gadis yang menjadi korban dipaksa untuk bermigrasi dan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di dunia pelacuran telah meningkat menjadi permasalahan global.

Apabila dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal tersebut telah diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam hal melakukan penuntutan dan pembuktian telah adanya tindak pidana

¹²

<http://repository.unika.ac.id/556/4/11.20.0031%20Marsellina%20Purnawan%20BAB%20III.pdf>, hlm. 96, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 34.

perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur.¹⁴

Dari penjelasan tersebut, maka perdagangan terhadap perempuan yang telah dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan dalam bentuk perbuatan seperti perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Pada kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi sebagai tenaga kerja.¹⁵

Adapun bunyi Pasal 297 KUHP, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Aturan mengenai perdagangan kaum perempuan juga telah dimuat berdasarkan hasil dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi CEDAW) merupakan suatu implementasi dari konvensi internasional tentang larangan perdagangan perempuan. Dapat dilihat pada pasal 6 ketentuan Konvensi tersebut yang menyebutkan bahwa:¹⁶

“Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal ini termasuk suatu produk hukum yang membahas mengenai perdagangan perempuan. Namun, dalam pasal ini hanya mengacu pada larangan perdagangan perempuan. Dari pasal 6 ini kemudian menjadi salah satu acuan dibuatnya produk hukum yang membahas tentang larangan perdagangan perempuan serta untuk memberantas segala bentuk perdagangan dan perbudakan terhadap perempuan.

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Per-

empuan dan Anak) oleh karenanya tindak pidana terkait perdagangan orang terutama yang ditujukan kepada perempuan dan anak-anak merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai bagian dalam anggota ASEAN memiliki tanggung jawab dalam hal mewujudkan komitmen Indonesia dalam memberantas perdagangan orang dan sebagai upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak, dan juga mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengusulkan terbentuknya Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.¹⁷

Tindak pidana kesulitaan yang juga dapat merujuk kepada perempuan yang menjadi korban salah satunya berupa perbuatan untuk pengguguran kandungan yang telah dimuat di dalam KUHP seperti pada pasal 299 KUHP dengan maksud untuk melarang tindakan yang dilakukan para *aborteur*, yang biasanya telah memberikan obat atau telah menyarankan seorang perempuan untuk mendapatkan pengobatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada perempuan tersebut, bahwa dengan pengobatan itu dapat menggugurkan kandungannya. Pengguguran kandungan merupakan terjemahan dari istilah latin *abortus provocatus* yang dalam kamus kedokteran mengandung arti membuat keguguran, *provocatus* terjadi karena adanya provokasi (pancingan, paksaan) tertentu, sedangkan *abortus* (Latin) dan *abortion* (Inggris) berarti keluarnya janin dari dalam kandungan sebelum waktu yang seharusnya.¹⁸ *Abortus* dapat terjadi secara spontan, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai keguguran, tetapi juga dapat terjadi karena adanya tindakan-tindakan tertentu yang disengaja.

Penerapan pasal 299 KUHP dalam praktiknya, harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwa perempuan itu betul-betul sedang mengan-

¹⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁶ Lihat Pasal 6 Konvensi CEDAW.

¹⁷ https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pengesahan_asean_convention_againts_trafficking_in_persons.pdf, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 46.

dung, akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungannya itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan sudah cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan yang dalam keadaan mengandung dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan, bahwa dengan mengobati atau dengan mengerjakan perbuatan itu kandungannya dapat terganggu, gugur, mati atau hilang. Jadi yang perlu dibuktikan dalam hal ini yaitu perihal pemberitahuan atau penimbunan harapan tersebut.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 KUHP itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah pencegahan kehamilan, karena yang dilarang di dalamnya ini ialah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengganggu kehamilan perempuan, tanpa memperhatikan akibat apapun yang dapat timbul karena tindakan-tindakan tersebut. Perbuatan-perbuatan seperti itu oleh aturan undang-undang dipandang sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan dan bukan merupakan tindak pidana yang ditujukan pada janin yang sedang tumbuh dalam kandungan seorang perempuan maupun yang ditujukan pada kehamilan dari seorang perempuan.

Adapun R. Soesilo merumuskan pasal 299 KUHP, sebagai berikut:¹⁹

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

¹⁹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 218.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tidak hanya membawa dampak positif melainkan juga membawa dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan yang kian mengglobal. Dengan berkembangnya teknologi yang muthakhir dan semakin canggih, maka banyak perilaku kejahatan yang terjadi khususnya di Indonesia saat ini, korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak-anak juga sering dijumpai menjadi korban, tidak hanya laki-laki tapi anak perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan.

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut sering dijumpai, sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual telah dimuat di dalam KUHP dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 KUHP. Di dalamnya memuat aturan tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya merupakan kejahatan terhadap kesusilaan.²⁰

Pengertian dari perlindungan menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²¹

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk dari perlindungan yang

²⁰ Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Jakarta, 1995, hlm. 231.

²¹ Lihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Secara teoretis, bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban kejahatan pada umumnya dapat diberikan melalui berbagai cara, tergantung berdasarkan penderitaan atau kerugian yang telah diderita oleh korban. Ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

2. Konseling dan Medis

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Pelayanan atau bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan teru-

tama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan yang diberikan terhadap korban yang mengalami suatu kejahatan. Di Indonesia, khususnya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, sebab mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita dari suatu kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak maka dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam hal kejahatan seksual tidak hanya merupakan tugas dari aparat penegak hukum, melainkan juga merupakan kewajiban dari masyarakat untuk dapat membantu memulihkan kondisi korban kejahatan seksual terkait perkosaan dan perbuatan cabul dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan itu terlebih khusus harus diberikan kepada perempuan yang telah menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan seksual, karena hal tersebut telah mengabaikan hak asasi terhadap perempuan.

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:²²

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²²

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan%20Hukum%20Tehadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf>, hlm. 65, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “pada perintah yang tersebut dalam pasal 14a kecuali dalam hal di jatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu: “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM.”

Pasal 49 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.”

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena dapat memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk dapat menyediakan layanan perlindungan bagi pihak korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan yang menjadi korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena memuat:

a. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti para korban atau saksi yang berada pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya;

c. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum, adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban saat proses peradilan;

d. Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

4. Perlindungan Oleh Masyarakat

a. Keluarga

Keluarga merupakan pihak yang paling terdekat dengan korban di mana mempunyai peran yang paling besar dalam hal membantu memberikan

perlindungan kepada korban khususnya kepada perempuan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan seperti pelecehan atau kekerasan seksual. Hal ini dapat ditunjukkan seperti dapat dicontohkan dengan selalu menghibur korban, tidak

mengungkit-ungkit tentang peristiwa pelecehan atau kekerasan seksual yang telah dialami oleh korban, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dialaminya, memberi keyakinan bahwa pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya tidak boleh merusak masa depan korban, melindungi korban dari cibiran masyarakat yang menganggap atau menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

b. Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan kesusilaan dalam hal pelecehan atau kekerasan seksual khususnya yang menimpa perempuan secara memadai tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga sudah menjadi isu global, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah

keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk diterapkan.

Banyak peristiwa dalam hidup masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah kehidupan bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan telah mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlunya upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan dalam hal pelecehan atau kekerasan seksual tidak terlepas dari akibat yang tentu dialami oleh korban setelah pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya, korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari pelecehan atau kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik, antara lain: sakit asma, menderita *migrain*, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental, antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, rendah diri, sering terkejut, sangat khawatir (*paranoid*), sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, bersikap dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan dengan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri atau mengisolasi diri, mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut berbicara

dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan dimuat dalam KUHP dan ada juga peraturan lain di luar KUHP yang mengatur tentang hak-hak terhadap perempuan untuk bebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Korban perempuan perlu memperoleh perlindungan atas penderitaan fisik maupun psikis yang dialaminya. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan yang telah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang melindungi korban.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan terutama apabila mengalami kekerasan seksual dapat mencakup:
 - a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang tertutup dan nyaman;
 - b. Upaya pendampingan dibutuhkan selama proses persidangan sehingga mencegah korban trauma bertemu pelaku di pengadilan;
 - c. Korban berhak mendapat perlindungan berupa nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sementara apabila diperlukan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban tindak pidana kesusilaan sebaiknya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus berupa perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang atau peraturan lain di luar KUHP (sehingga tidak hanya menggunakan dugaan pasal tunggal).
2. Masyarakat sudah seharusnya mendukung para perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bukan

menghina korban sehingga korban tidak merasa kondisinya semakin terpuruk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bawengan, W. Gerson. 1997. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adam. 2007. *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daliyo, J. B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Top Offset Percetakan.
- Koeswati, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Romsan, Achmad. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip PerlingduMngan Internasional*. Jakarta: UNHCR.
- Savitri, Niken. 2008. *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*. Disertasi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sulaiman, Abdullah. 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. Jakarta: YPPSDM.
- Tijow, Lusiana Margareth dan Soedarsono. 2017. *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhi Janji Kawin*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer. 2018. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal:

- Hadziq, Sahran. 2019. *Pengaturan Tindak Pidana Zinah Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law, Lex Renaissance Januari 2019, Vol. 4, No. 1.*
- H.L., Rahmatillah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan, Vol. 4, No. 01.*
- Natih, Putu, Abadi B. Dharmo, dan Chairijah. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan, Legalitas Edisi Juni 2019, Vol. XI Nomor 1.*
- Prantiasih, Arbaiyah. 2012. *"Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Edisi Februari 2012, Vol. 25. No. 1.*
- Sembiring, Arivai Nazaruddin. 2016. *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh), USU Law Journal, Edisi Maret 2016, Vol. 4. No. 2.*